

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap pelaksanaan percepatan pembangunan di suatu daerah selalu terkait erat dengan pemberian rasa aman, tentram dan tertib kepada masyarakat yang wajib dilakukan oleh setiap pemerintah daerah kabupaten/kota. Perubahan konsep pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik telah memberikan landasan pokok bagi pemerintah daerah untuk mandiri mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian akan terjadi perubahan besar, baik dalam aspek kewenangan, aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, struktur, maupun kultur pelaksanaan pemerintah daerah.

Masalah ketentraman dan ketertiban merupakan aspek regulasi dan legalitas dari berbagai bidang kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pejabat negara melalui prosedur tertentu. Masalah ketentraman dan ketertiban menyangkut dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah daerah untuk melakukan regulasi terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan agar sesuai dengan perencanaan, kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah, di sisi yang lain adalah kepentingan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan usaha dan kegiatan yang mempunyai efek di bidang jaminan keamanan, bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara

terencana dan terpadu. Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan *prosperity and security* (kemakmuran dan keamanan).

Berdasarkan data tingkat kriminalitas dari Polres Deli Serdang tahun 2013, bahwa di Kabupaten Deli Serdang terdapat 4 (empat) kecamatan yang dianggap rawan terjadi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban terutama pada masa Pilkada. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Batang Kuis, serta Kecamatan Galang. Keempat kecamatan tersebut menjadi prioritas utama penanganan tindak kriminalitas disebabkan jumlah penduduknya yang heterogen sehingga dianggap lebih berpotensi terjadinya konflik yang sering bersinggungan dengan masalah keamanan dan ketertiban umum.

Kecamatan Lubuk Pakam sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibukota dari Kabupaten Deli Serdang dengan tidak kurang dari 7 (tujuh) kelompok etnis/suku yang tersebar pada 7 kelurahan dan 6 desa serta 105 dusun, serta merupakan salah satu pusat proyek pengembangan Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang), sudah barang tentu menjadi pekerjaan rumah yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi bahu membahu menekan gangguan keamanan guna memuluskan jalannya program pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Deli Serdang khususnya wilayah Kecamatan Lubuk Pakam.

Dalam hal ini pemerintah daerah membutuhkan peran ganda, yaitu bagaimana agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lancar serta kebutuhan rasa aman dan tentram kepada masyarakat tidak terabaikan. Untuk pencapaian target tersebut maka diperlukan pengawasan yang berkesinambungan terutama dalam menunjang program pemerintah daerah, untuk itulah Seksi Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing kecamatan di Kabupaten Deli Serdang harus selalu disiagakan.

Keseluruhan permasalahan yang muncul dalam pelayanan masyarakat menjadi krusial ketika prosedur pemberian pelayanan tersebut tidak dibakukan secara komprehensif dan tidak ditetapkan dalam suatu standar pelayanan yang baik. Pelayanan terhadap pemberian rasa aman, tentram dan tertib akan tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat apabila dalam pelaksanaannya tidak terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri dalam sektornya masing-masing.

Berpijak pada pemikiran tersebut di atas, penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh masalah pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Lubuk Pakam dalam skripsi yang berjudul **“Eksistensi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Ketentraman dan Ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Ketentraman dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan

aktifitas sehari-hari. Sementara itu pelaksana tugas dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan kecamatan maka dibentuklah Seksi Trantib (Ketentraman dan Ketertiban).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Lubuk Pakam dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban khususnya di wilayah hukum Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Pembatasan Masalah

Begitu kompleksnya urusan yang menjadi tanggung jawab seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini maka penulis membatasi masalah dan hanya menitikberatkan permasalahan pada :

1. Keberadaan Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Lubuk Pakam.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Lubuk Pakam dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Kendala-kendala dan hambatan yang timbul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta cara-cara mengatasinya.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disebutkan persoalan yang menjadi perumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu : “Apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam menjaga suasana tentram dan tertib pada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang”.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diajukan maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keberadaan Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Lubuk Pakam dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Untuk mengetahui cara-cara mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Lubuk Pakam.

Berikutnya yang menjadi manfaat atau kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain adalah sebagai berikut :

1.5.1 Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan melahirkan beberapa acuan yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban umum.

1.5.2 Secara Praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum di kalangan masyarakat luas.
2. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik.
3. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Sebagai bahan masukan bagi pihak Kantor Camat Lubuk Pakam khususnya pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan tertib bagi masyarakat di Kecamatan Lubuk Pakam.
5. Bagi penulis, akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan yang ada selama maupun sesudah proses penelitian berlangsung, bahkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan untuk diterapkan pada tempat kerja di hari yang akan datang.